



PANDUAN TEKNIS

# Lomba Inovasi Daerah

Provinsi Kalimantan Utara

"Inovasi Daerah Berbasis Potensi Lokal untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi serta Mewujudkan Ekonomi Kalimantan Utara yang Produktif dan Inklusif."



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Panduan Teknis Lomba Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. Kompetisi ini mengusung tema “Inovasi Daerah Berbasis Potensi Lokal untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi serta Mewujudkan Ekonomi Kalimantan Utara yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah melalui kreativitas, pembaruan, kolaborasi, dan pemanfaatan potensi lokal.

Panduan ini disusun agar seluruh peserta memperoleh informasi yang jelas mengenai bidang fokus, kategori, persyaratan, format proposal, tahapan seleksi, sistem penilaian, dan bentuk penghargaan. Bidang fokus kompetisi diselaraskan dengan visi, delapan misi, dan program unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 sehingga inovasi yang dijangkau dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Pada tahun 2026, kompetisi terdiri atas empat kategori inovasi terapan dan satu kategori gagasan atau ide inovasi pelayanan dasar. Kategori gagasan atau ide inovasi pelayanan dasar dibuka untuk menjangkau solusi yang belum diimplementasikan, tetapi memiliki analisis masalah yang kuat, rancangan yang layak, dan potensi dampak yang terukur pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, atau sosial.

Kami berharap kompetisi ini tidak berhenti pada penetapan pemenang, tetapi menjadi pintu masuk bagi pengembangan prototipe, replikasi praktik baik, kemitraan lintas sektor, serta penguatan budaya inovasi di Kalimantan Utara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan dan penyelenggaraan kompetisi ini.

Selamat berinovasi dan berpartisipasi.  
Inovasi Kuat, Kaltara Hebat.

Tanjung Selor, Juni 2026  
Kepala Bapperida  
Provinsi Kalimantan Utara,

Ttd

Bertius, S.Hut

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 menetapkan visi “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dijabarkan dalam delapan misi pembangunan yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum dan stabilitas daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan sarana dan prasarana, serta kesinambungan pembangunan untuk mengawal Indonesia Emas.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, S.E., M.Si. dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030. Arah pembangunan daerah pada periode tersebut memerlukan dukungan inovasi yang mampu menjawab keterbatasan jangkauan dan mutu pelayanan dasar, kesenjangan antarwilayah, tantangan wilayah perbatasan, kebutuhan konektivitas dan logistik, kemiskinan dan pengangguran, pengembangan sektor unggulan, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Inovasi daerah tidak hanya dimaknai sebagai produk teknologi. Inovasi dapat berbentuk pembaruan tata kelola, kebijakan, proses bisnis, model pelayanan, metode pemberdayaan, pemanfaatan data, alat atau teknologi tepat guna, maupun bentuk pembaruan lain yang meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi perlu dibangun sebagai budaya kerja yang berani mencoba, belajar, mengevaluasi, dan memperbaiki layanan secara berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 atau Kaltara Innovation Awards sebagai sarana untuk menjaring, menilai, mempromosikan, dan mengembangkan inovasi terapan maupun gagasan inovatif. Kompetisi ini diharapkan menghasilkan solusi yang relevan dengan prioritas RPJMD, dapat dibuktikan manfaatnya, layak dikembangkan, serta berpotensi direplikasi di wilayah Kalimantan Utara.

### 1.2. Dasar Hukum

---

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029; dan
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

---

#### Maksud

Lomba Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjaring, mengapresiasi, mempromosikan, dan mengembangkan inovasi terapan serta gagasan atau ide inovasi pelayanan dasar yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

#### Tujuan

- Meningkatkan kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan masyarakat;
- Mendorong lahirnya inovasi yang berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran, dan program unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029;
- Menjaring inovasi terapan yang memiliki manfaat terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi;
- Menjaring gagasan atau ide yang layak dikembangkan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan dasar;
- Memberikan penghargaan kepada inovator serta membuka peluang pembinaan, pengembangan prototipe, kemitraan, diseminasi, dan replikasi; dan
- Mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### 1.4. Prinsip Penyelenggaraan

---

- Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada kriteria dan bukti yang dapat diverifikasi;
- Transparan, yaitu persyaratan, tahapan, bobot penilaian, dan hasil seleksi diumumkan secara jelas;
- Akuntabel, yaitu proses dan keputusan penilaian dapat dipertanggungjawabkan;
- Inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi peserta dari berbagai wilayah dan latar belakang;
- Berorientasi manfaat, yaitu mengutamakan solusi yang menjawab kebutuhan pengguna dan masyarakat; serta
- Bebas konflik kepentingan, yaitu penilai wajib mengundurkan diri dari penilaian apabila memiliki hubungan langsung dengan peserta atau inovasi yang dinilai.

## BAB II

### TEMA, BIDANG FOKUS, KATEGORI, PERSYARATAN, DAN PENGHARGAAN

#### 2.1. Tema Kompetisi

Tema Lomba Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 adalah “Inovasi Daerah Berbasis Potensi Lokal untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi serta Mewujudkan Ekonomi Kalimantan Utara yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan arah prioritas, bukan pembatasan tunggal. Inovasi pada bidang lain tetap dapat diikuti sepanjang selaras dengan salah satu bidang fokus dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

#### 2.2. Bidang Fokus Inovasi dan Keterkaitan dengan RPJMD

Bidang fokus disusun dengan mengacu pada delapan misi RPJMD dan program unggulan daerah. Peserta memilih satu bidang fokus utama yang paling sesuai. Keterkaitan lintas misi dapat dijelaskan sebagai dukungan sekunder dalam proposal.

**Tabel 2.1. Penyelarasan Bidang Fokus Inovasi dengan Misi RPJMD**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029**

| No. | Bidang Fokus                                        | Ruang Lingkup/Subfokus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterkaitan RPJMD                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Transformasi Sosial dan Pelayanan Dasar             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penurunan prevalensi stunting;</li><li>• Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan;</li><li>• Aksesibilitas dan mutu pendidikan;</li><li>• Pendidikan inklusif;</li><li>• Pendidikan vokasi dan keterampilan;</li><li>• Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;</li><li>• Sistem perlindungan sosial;</li><li>• Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga; pelayanan sosial bagi kelompok rentan.</li></ul> | Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan.                 |
| 2   | Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Investasi dan kemudahan berusaha;</li><li>• Pariwisata dan ekonomi kreatif;</li><li>• Umkm, koperasi, dan ketenagakerjaan;</li><li>• Kewirausahaan muda;</li><li>• Pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan; benih dan bibit unggul;</li><li>• Pengolahan, pengemasan,</li><li>• Hilirisasi, serta rantai nilai produk lokal;</li><li>• Ekonomi hijau dan ekonomi biru.</li></ul>                                              | Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.                    |
| 3   | Tata Kelola Kolaboratif dan Pelayanan Publik        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Digitalisasi pelayanan dan SPBE;</li><li>• Penyederhanaan proses bisnis;</li><li>• Integrasi data;</li><li>• Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti;</li><li>• Inovasi pendapatan daerah;</li><li>• Transparansi dan akuntabilitas;</li><li>• Pelayanan perizinan;</li><li>• Pengaduan masyarakat;</li><li>• Kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.</li></ul>                                             | Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif.            |
| 4   | Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kawasan Perbatasan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketenteraman dan ketertiban umu dan perlindungan masyarakat;</li><li>• Kesadaran dan layanan hukum;</li><li>• Sistem peringatan dini;</li><li>• Pelayanan masyarakat perbatasan;</li><li>• Tata kelola perdagangan lintas batas;</li><li>• Penguatan koordinasi dan ketahanan wilayah sebagai beranda depan NKRI.</li></ul>                                                                                                                  | Misi 4: Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah sebagai Beranda Depan NKRI. |

| No. | Bidang Fokus                                                 | Ruang Lingkup/Subfokus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterkaitan RPJMD                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kebudayaan; kepemudaan dan olahraga;</li> <li>• Kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;</li> <li>• Adaptasi perubahan iklim;</li> <li>• Ekonomi sirkular;</li> <li>• Pengelolaan sampah;</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Perbaikan kualitas lingkungan hidup.</li> </ul>                       | Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.                                     |
| 6   | Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan perdesaan;</li> <li>• Pelayanan wilayah terpencil, perbatasan, dan pulau kecil;</li> <li>• Penguatan pusat ekonomi lokal;</li> <li>• Pemerataan akses layanan;</li> <li>• Pengembangan wilayah berbasis potensi;</li> <li>• Distribusi dan logistik antarwilayah.</li> </ul>                                                    | Misi 6: Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.                         |
| 7   | Sarana, Prasarana, Konektivitas, dan Energi Ramah Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumahan dan permukiman;</li> <li>• Air minum dan sanitasi;</li> <li>• Transportasi dan konektivitas;</li> <li>• Logistik;</li> <li>• Telekomunikasi;</li> <li>• Akses listrik;</li> <li>• Energi baru dan terbarukan;</li> <li>• Fasilitas publik yang aman, tangguh, berkualitas, dan ramah lingkungan.</li> </ul>                       | Misi 7: Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan.                   |
| 8   | Kesinambungan Pembangunan dan Indonesia Emas                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riset dan inovasi jangka panjang;</li> <li>• Pengembangan talenta dan keterampilan masa depan;</li> <li>• pemanfaatan bonus demografi;</li> <li>• Kesenambungan program strategis;</li> <li>• Replikasi dan perluasan inovasi;</li> <li>• Inovasi lintas generasi dan lintas sektor yang memperkuat daya saing kalimantan utara.</li> </ul> | Misi 8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas. |

### 2.3. Kategori Kompetisi

#### A. Kategori Inovasi Terapan

1. Kategori ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara: bagi individu atau tim inovator dari perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Kategori ASN Pemerintah Kabupaten/Kota: bagi individu atau tim inovator dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
3. Kategori Pelajar dan Mahasiswa: bagi pelajar pada satuan pendidikan dan mahasiswa pada perguruan tinggi yang berkedudukan di Kalimantan Utara, secara individu atau tim.
4. Kategori Masyarakat: bagi individu, komunitas, organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, atau kelompok masyarakat yang berdomisili dan melaksanakan inovasi di Kalimantan Utara.

#### B. Kategori Gagasan atau Ide Inovasi Pelayanan Dasar

Kategori ini terbuka bagi ASN, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat berdomisili di Kalimantan Utara secara individu atau tim. Gagasan tidak wajib telah diimplementasikan, tetapi harus berfokus pada peningkatan pelayanan dasar dan dilengkapi analisis masalah, desain solusi, rencana implementasi, indikator keberhasilan, serta kebutuhan sumber daya. Ruang lingkup pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

## 2.4. Persyaratan Peserta dan Usulan

### A. Persyaratan Umum

1. Peserta dapat mengikuti kompetisi secara individu atau tim. Tim terdiri atas paling banyak 5 (lima) orang, termasuk ketua tim.
2. Setiap tim menunjuk seorang ketua yang bertanggung jawab atas pendaftaran, komunikasi, dan keabsahan dokumen.
3. Peserta kategori ASN wajib memperoleh surat pengantar atau surat usulan dari perangkat daerah. Tim lintas perangkat daerah diperbolehkan dengan surat pengantar dari perangkat daerah ketua tim.
4. Peserta kategori pelajar dan mahasiswa melampirkan kartu pelajar/kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif.
5. Peserta pada kategori Gagasan atau Ide wajib melampirkan surat keterangan domisili di wilayah Kalimantan Utara.
6. Peserta dapat mengajukan lebih dari satu usulan, tetapi setiap usulan harus didaftarkan secara terpisah dan hanya boleh masuk dalam satu kategori.
7. Usulan merupakan karya asli peserta, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, tidak mengandung plagiarisme, dan tidak sedang dalam sengketa.
8. Usulan yang sama belum pernah menjadi Juara I, II, atau III pada Kaltara Innovation Awards atau memperoleh penghargaan tingkat nasional.
9. Peserta menjamin kebenaran seluruh data dan informasi melalui pakta integritas.
10. Keikutsertaan dalam kompetisi tidak dipungut biaya.

### B. Persyaratan Khusus Kategori Inovasi Terapan

1. Inovasi telah diimplementasikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;
2. Inovasi memiliki pengguna atau penerima manfaat yang dapat diidentifikasi;
3. Peserta melampirkan bukti implementasi dan bukti manfaat, antara lain data sebelum-sesudah, dokumentasi, SOP, keputusan, tautan layanan, testimoni pengguna, atau bukti pendukung lain; dan
4. Produk, layanan, alat, sistem, atau proses bisnis dapat didemonstrasikan atau diverifikasi.

### C. Persyaratan Khusus Kategori Gagasan atau Ide Inovasi Pelayanan Dasar

1. Gagasan belum wajib diimplementasikan dan tidak dikenakan batas minimal usia inovasi;
2. Gagasan harus mengangkat masalah pelayanan dasar yang nyata dan didukung data atau bukti kebutuhan;
3. Gagasan mencantumkan target penerima manfaat, rancangan solusi, alur layanan, rencana implementasi, indikator keberhasilan, kebutuhan sumber daya, risiko, dan strategi keberlanjutan;
4. Purwarupa, mock-up, gambar desain, simulasi, atau video konsep bersifat dianjurkan tetapi tidak wajib; dan
5. Gagasan yang telah diimplementasikan selama 6 (enam) bulan atau lebih wajib didaftarkan pada kategori inovasi terapan.

## 2.5. Bentuk Penghargaan

Penghargaan diberikan untuk setiap kategori kepada Juara I, Juara II, Juara III, Harapan I, Harapan II, Harapan III dan Harapan IV. Bentuk penghargaan meliputi:

- Piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Utara;
- Piala atau trofi *Kaltara Innovation Awards*;
- Uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang ditetapkan panitia yaitu :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Juara I                | : Rp. 10.000.000 |
| Juara II               | : Rp. 7.500.000  |
| Juara III              | : Rp. 5.000.000  |
| Juara Harapan I & II   | : Rp. 1.000.000  |
| Juara Harapan III & IV | : Rp. 750.000    |
- Publikasi dalam katalog, media, atau kanal resmi inovasi daerah;
- Kesempatan mengikuti pembinaan, mentoring, pameran, temu mitra, atau fasilitasi replikasi; dan
- Untuk kategori gagasan atau ide inovasi pelayanan dasar, dapat diberikan dukungan pengembangan purwarupa atau fasilitasi inkubasi sesuai ketersediaan program dan anggaran.

**Catatan:** Penghargaan dapat dibatalkan apabila kemudian terbukti terjadi pemalsuan data, plagiarisme, atau pelanggaran persyaratan.

## BAB III

### TIM PENILAI DAN SISTEM PENILAIAN

#### 3.1. Tim Penilai

Tim Penilai merupakan tim independen yang dapat berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kementerian/lembaga, akademisi, pakar, praktisi, dan unsur lain yang relevan. Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara sebelum proses penilaian dimulai.

1. Menilai proposal yang dinyatakan lolos seleksi administrasi;
2. Menetapkan 7 (tujuh) besar pada setiap kategori berdasarkan hasil penilaian Tahap I;
3. Melakukan penilaian Tahap II berupa presentasi, wawancara, demonstrasi, dan/atau penilaian purwarupa untuk menetapkan 3 (tiga) besar pada setiap kategori;
4. Merekomendasikan pemenang kepada penyelenggara; dan
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, objektivitas, serta menghindari konflik kepentingan.

#### 3.2. Prinsip dan Tahapan Penilaian

Penilaian dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan menggunakan instrumen yang berbeda antara kategori inovasi terapan dan kategori gagasan atau ide inovasi pelayanan dasar. Tahap I berupa penilaian proposal untuk menetapkan 7 (tujuh) besar pada setiap kategori. Tahap II berupa penilaian presentasi, wawancara, demonstrasi dan/atau purwarupa, serta verifikasi atau validasi bagi inovasi terapan apabila diperlukan, untuk menetapkan 3 (tiga) besar pada setiap kategori. Nilai setiap penilai direkap oleh sekretariat panitia. Apabila terdapat perbedaan nilai yang sangat besar, ketua Tim Penilai dapat meminta klarifikasi atau penilaian ulang dengan tetap menjaga independensi penilai.

#### 3.3. Kriteria Penilaian Tahap I: Proposal Inovasi Terapan

Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Proposal Inovasi Terapan

| No. | Kriteria                | Indikator Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bobot |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Latar Belakang          | Mendeskripsikan bahwa inovasi dilatarbelakangi oleh permasalahan nyata, kebutuhan strategis, atau tantangan yang dihadapi organisasi atau masyarakat. Kriteria ini mencakup kejelasan identifikasi dan analisis masalah, urgensi perubahan, serta konteks yang melandasi perlunya inovasi disertai dengan data.                                                                                                                                                                                                                | 20%   |
| 2   | Terobosan Inovasi       | Mendeskripsikan tentang tingkat kebaruan, kreativitas, dan keunikan solusi yang ditawarkan. Bagian ini juga menggambarkan tentang sejauhmana inovasi menciptakan cara baru, pendekatan berbeda, atau metode alternatif yang belum pernah diterapkan sebelumnya, atau memberikan lompatan signifikan dari cara lama dengan dengan kriteria sebagai berikut:<br>a) Memberi nilai tambah bagi pengguna/ <i>stakeholder</i> ;<br>b) Memiliki unsur kebaruan;<br>c) Dapat diterapkan secara berkelanjutan;<br>d) Dapat direplikasi. | 20%   |
| 3   | Manfaat Inovasi         | Mendeskripsikan dampak positif yang dihasilkan oleh inovasi, baik bagi internal organisasi maupun masyarakat. Cakupan manfaat bisa berupa peningkatan efisiensi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, penghematan anggaran, maupun manfaat sosial-ekonomi yang dirasakan secara langsung disertai bukti-bukti yang aktual.                                                                                                                                                                                                     | 25%   |
| 4   | Pemanfaatan Sumber Daya | Mendeskripsikan tentang sejauh mana inovasi dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, termasuk sumber daya manusia, anggaran, teknologi, fasilitas, dan jaringan kerja sama. Aspek ini juga mencakup efisiensi penggunaan sumber daya dan kreativitas dalam mengatasi keterbatasan yang terdiri atas:<br>a) Personil/ Tim;<br>b) Dukungan Stakeholders;<br>c) Sumber daya lainnya;                                                                                                                          | 20%   |

| No. | Kriteria           | Indikator Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bobot |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5   | Diseminasi Inovasi | Mendeskripsikan tentang upaya penyebaran pengetahuan, praktik baik, atau hasil inovasi kepada pihak lain atau wilayah / instansi lain. Semakin luas jangkauan diseminasi dan semakin banyak pihak yang mengadopsi inovasi, maka <i>nilainya semakin tinggi</i> .                           | 10%   |
| 6   | Kompatibilitas     | Mendeskripsikan sejauh mana inovasi selaras dengan visi, misi, regulasi, norma, budaya organisasi/ masyarakat, dan kebutuhan stakeholder. Kompatibilitas yang baik menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya kreatif, tetapi juga relevan dan realistis untuk diterapkan secara berkelanjutan. | 5%    |

### 3.4. Kriteria Penilaian Tahap I: Proposal Gagasan atau Ide Inovasi Pelayanan Dasar

**Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Proposal Gagasan atau Ide Inovasi Pelayanan Dasar**

| No. | Kriteria                                     | Indikator Penilaian                                                                                                   | Bobot |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Masalah dan kebutuhan penerima layanan       | Kejelasan masalah pelayanan dasar, data pendukung, akar masalah, kelompok sasaran, dan urgensi penyelesaian.          | 20%   |
| 2   | Keselaran dengan SPM dan RPJMD               | Keterkaitan dengan salah satu bidang pelayanan dasar, jenis layanan, bidang fokus, serta misi RPJMD.                  | 15%   |
| 3   | Kebaruan dan proposisi nilai                 | Keunikan solusi, manfaat yang ditawarkan, kemudahan bagi pengguna, dan perbedaan dari pendekatan yang telah ada.      | 20%   |
| 4   | Kelayakan desain dan rencana implementasi    | Kejelasan proses layanan, teknologi atau metode, tahapan kerja, jadwal, pelaksana, kebutuhan anggaran, dan kemitraan. | 20%   |
| 5   | Dampak yang diharapkan dan indikator         | Kejelasan keluaran, hasil, indikator keberhasilan, target, dan metode pengukuran.                                     | 15%   |
| 6   | Keberlanjutan, risiko, dan potensi replikasi | Kelayakan pemeliharaan, mitigasi risiko, pengembangan skala, dan penerapan di lokasi lain.                            | 10%   |

### 3.5. Kriteria Penilaian Tahap II: Presentasi, Wawancara, dan Demonstrasi

**Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Finalis**

| No. | Kriteria                             | Indikator Penilaian                                                                   | Bobot |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Penguasaan substansi dan konsistensi | Kemampuan menjelaskan masalah, solusi, data, proses, dan konsistensi dengan proposal. | 30%   |
| 2   | Kejelasan komunikasi                 | Struktur paparan, ketepatan waktu, visualisasi, bahasa, dan kemudahan dipahami.       | 20%   |
| 3   | Demonstrasi atau purwarupa           | Kualitas demonstrasi inovasi terapan atau kejelasan mock-up/simulasi gagasan.         | 20%   |
| 4   | Kelayakan dan keberlanjutan          | Kemampuan menjelaskan sumber daya, risiko, keberlanjutan, dan peluang pengembangan.   | 15%   |
| 5   | Jawaban atas pertanyaan              | Ketepatan, keterbukaan, argumentasi, dan kemampuan menanggapi masukan Tim Penilai.    | 15%   |

## BAB IV

### TAHAPAN PELAKSANAAN DAN FORMAT PROPOSAL

#### 4.1. Jadwal Pelaksanaan Kompetisi

Tabel 4.1. Jadwal Kaltara Innovation Awards Tahun 2026

| No. | Tahapan                                                      | Waktu                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Peluncuran/kick-off kompetisi                                | 26 Agustus 2026                |
| 2   | Pendaftaran dan unggah proposal                              | 26 Agustus - 30 September 2026 |
| 3   | Seleksi administrasi                                         | 1 Oktober - 5 Oktober 2026     |
| 4   | Pengumuman hasil seleksi administrasi                        | 6 Oktober 2026                 |
| 5   | Penilaian Tahap I: proposal                                  | 7 Oktober - 12 Oktober 2026    |
| 6   | Pengumuman 7 besar setiap kategori                           | 14 Oktober 2026                |
| 7   | Unggah video dan bahan paparan peserta 7 besar               | 15 - 20 Oktober 2026           |
| 8   | Penilaian Tahap II: presentasi dan wawancara peserta 7 besar | 21 - 22 Oktober 2026           |
| 9   | Penetapan pemenang, pengumuman, dan pemberian penghargaan    | 25 Oktober 2026                |

**Catatan:** Jadwal dapat berubah berdasarkan kondisi penyelenggaraan. Perubahan diumumkan melalui laman dan media resmi penyelenggara.

#### 4.2. Format Proposal Inovasi Terapan

Proposal disusun secara sistematis dengan struktur berikut:

| Bagian                                       | Isi Minimal                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sampul                                    | Judul inovasi, kategori, bidang fokus, nama inovator/tim, instansi/asal peserta, kabupaten/kota, dan tahun.                               |
| 2. Ringkasan Eksekutif                       | Ringkasan masalah, solusi, pelaksanaan, manfaat utama, penerima manfaat, dan bukti dampak; paling banyak 2 halaman.                       |
| 3. Profil Inovator/Tim                       | Identitas, peran anggota, instansi/organisasi, kontak, dan pembagian tugas.                                                               |
| 4. Latar Belakang dan Analisis Masalah       | Data dasar, kondisi sebelum inovasi, akar masalah, urgensi, kelompok sasaran, dan sumber data.                                            |
| 5. Keselarasan dengan Bidang Fokus dan RPJMD | Bidang fokus utama, misi RPJMD yang didukung, serta keterkaitan dengan kebijakan atau regulasi.                                           |
| 6. Deskripsi dan Kebaruan Inovasi            | Konsep, cara kerja, fitur atau metode, perbedaan dari cara lama/solusi sejenis, dan nilai tambah.                                         |
| 7. Pelaksanaan Inovasi                       | Tahapan, waktu mulai, lokasi, pengguna, alur proses, SOP, keputusan/regulasi pendukung, dan dokumentasi.                                  |
| 8. Pemanfaatan Sumber Daya dan Kolaborasi    | SDM, anggaran, teknologi, sarana, mitra, peran pemangku kepentingan, dan efisiensi sumber daya.                                           |
| 9. Hasil, Manfaat, dan Bukti Dampak          | Data sebelum-sesudah, capaian indikator, efisiensi, mutu layanan, jangkauan, kepuasan pengguna, manfaat sosial-ekonomi, dan bukti dukung. |
| 10. Keberlanjutan dan Pelembagaan            | Pembiayaan, pengelola, pemeliharaan, SOP, dukungan kebijakan, rencana pengembangan, dan mitigasi risiko.                                  |
| 11. Replikasi, Perluasan, dan Diseminasi     | Potensi adopsi, syarat replikasi, dokumentasi pengetahuan, publikasi, dan pihak yang telah/akan mengadopsi.                               |

| Bagian       | Isi Minimal                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Lampiran | Pakta integritas; surat usulan; bukti identitas; foto; tautan video; dokumen keputusan/SOP; data; testimoni; dan bukti lain. |

#### Ketentuan teknis:

- Ukuran kertas A4;
- Huruf Arial 11 pt; spasi 1,15;
- Panjang proposal paling banyak 20 halaman, tidak termasuk sampul dan lampiran;
- Berkas diunggah dalam format PDF dengan ukuran paling banyak 15 MB; dan
- Mengunggah video/demonstrasi inovasi dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dan ada logo Pemprov. Kaltara dengan format jpg/jpeg/png dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil video dari unggahan tersebut ke media sosial (tiktok, instagram, dll)

### 4.3. Format Proposal Gagasan atau Ide Inovasi Pelayanan Dasar

Proposal kategori gagasan atau ide inovasi pelayanan dasar disusun dengan struktur berikut:

| Bagian                                          | Isi Minimal                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sampul                                       | Judul gagasan, bidang pelayanan dasar, bidang fokus, nama pengusul/tim, asal peserta, kabupaten/kota, dan tahun.                             |
| 2. Ringkasan Eksekutif                          | Ringkasan masalah, target penerima layanan, ide solusi, manfaat yang diharapkan, dan kebutuhan utama; paling banyak 2 halaman.               |
| 3. Profil Pengusul/Tim                          | Identitas, kompetensi, peran anggota, kontak, dan pembagian tugas.                                                                           |
| 4. Masalah Pelayanan Dasar                      | Jenis pelayanan dasar, kondisi saat ini, data kebutuhan, kelompok sasaran, akar masalah, dan urgensi.                                        |
| 5. Keselarasan dengan SPM dan RPJMD             | Keterkaitan dengan pendidikan/kesehatan/pekerjaan umum/perumahan rakyat/trantibumlinmas/sosial, jenis layanan, bidang fokus, dan misi RPJMD. |
| 6. Gagasan Solusi dan Proposisi Nilai           | Cara kerja solusi, pengalaman pengguna, manfaat utama, unsur kebaruan, dan perbandingan dengan pendekatan yang ada.                          |
| 7. Desain Layanan atau Purwarupa                | Alur proses, diagram, mock-up, storyboard, gambar desain, simulasi, atau purwarupa apabila tersedia.                                         |
| 8. Rencana Implementasi                         | Tahapan 0-12 bulan, kegiatan, jadwal, lokasi, penanggung jawab, kebutuhan perizinan/regulasi, dan strategi uji coba.                         |
| 9. Sumber Daya, Anggaran, dan Kemitraan         | Kebutuhan SDM, teknologi, sarana, perkiraan biaya, sumber pembiayaan, dan calon mitra.                                                       |
| 10. Keluaran, Hasil, dan Indikator Keberhasilan | Target keluaran dan hasil, indikator, baseline apabila tersedia, target waktu, dan metode pengukuran.                                        |
| 11. Risiko, Etika, dan Mitigasi                 | Risiko teknis, operasional, keuangan, perlindungan data, akses kelompok rentan, dan rencana mitigasi.                                        |
| 12. Keberlanjutan dan Replikasi                 | Rencana pengelolaan setelah uji coba, peluang perluasan, persyaratan adopsi, dan potensi replikasi.                                          |
| 13. Lampiran                                    | Pakta integritas; bukti identitas; data pendukung; hasil survei; mock-up; gambar; tautan video; surat dukungan; dan lampiran relevan.        |

**Ketentuan teknis:**

- Ukuran kertas A4;
- Huruf Arial 11 pt; spasi 1,15;
- Panjang proposal paling banyak 15 halaman, tidak termasuk sampul dan lampiran;
- Berkas diunggah dalam format PDF dengan ukuran paling banyak 15 MB; dan
- Purwarupa atau mock-up bersifat dianjurkan. Apabila menggunakan tautan, peserta wajib memastikan tautan dapat diakses sampai seluruh proses penilaian selesai.

#### 4.4. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi

---

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui <https://sirindaku.kaltaraprov.go.id/> pada periode yang ditetapkan. Peserta membuat akun, memilih kategori dan bidang fokus, mengisi formulir, serta mengunggah seluruh dokumen. Peserta dapat memperbarui berkas selama masa pendaftaran belum ditutup. Setelah batas waktu berakhir, berkas tidak dapat diubah kecuali diminta oleh panitia untuk klarifikasi administratif.

**Seleksi administrasi sekurang-kurangnya memeriksa:**

- Kesesuaian kategori dan identitas peserta;
- Kelengkapan surat usulan atau surat keterangan aktif;
- Kelengkapan proposal dan pakta integritas;
- Kesesuaian masa implementasi bagi inovasi terapan;
- Kesesuaian ruang lingkup pelayanan dasar bagi kategori gagasan; dan
- Keterbacaan serta aksesibilitas berkas dan tautan.

#### 4.5. Penilaian Tahap I: Proposal dan Penetapan 7 Besar

---

Proposal yang lolos seleksi administrasi mengikuti Penilaian Tahap I oleh Tim Penilai dengan menggunakan kriteria pada Bab III. Berdasarkan hasil penilaian proposal, ditetapkan 7 (tujuh) besar pada setiap kategori. Penyelenggara dapat meminta klarifikasi tertulis apabila terdapat data yang belum jelas, tanpa memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengubah substansi utama proposal.

#### 4.6. Penilaian Tahap II: Presentasi, Wawancara, Demonstrasi, dan Verifikasi

---

Peserta yang ditetapkan sebagai 7 (tujuh) besar mengunggah video berdurasi paling lama 5 (lima) menit dan bahan paparan sebelum batas waktu yang ditentukan. Presentasi dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) menit, dilanjutkan wawancara paling lama 15 (lima belas) menit. Finalis inovasi terapan wajib menyiapkan demonstrasi produk/layanan atau akses sistem. Finalis kategori gagasan dianjurkan menampilkan purwarupa, mock-up, diagram, atau simulasi.

Verifikasi inovasi terapan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, pertemuan virtual, pemeriksaan sistem, konfirmasi kepada pengguna, atau pemeriksaan dokumen. Ketidaksesuaian substansial antara proposal dan kondisi nyata dapat mengurangi nilai atau menyebabkan diskualifikasi.

#### 4.7. Penetapan 3 Besar dan Pemberian Penghargaan

---

Pada tahapan akhir, penyelenggara akan menetapkan dan mengumumkan pemenang kompetisi Kaltara Innovation Awards sebanyak 3 orang untuk masing-masing kategori dan 4 pemenang harapan. Pengumuman pemenang dilakukan melalui acara penganugerahan dan kanal resmi. Pemenang wajib hadir atau menunjuk perwakilan resmi serta bersedia mengikuti kegiatan publikasi, pembinaan, dan diseminasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN, FAQ, DAN PENUTUP**

#### **5.1. Hak Kekayaan Intelektual, Data, dan Publikasi**

---

1. Hak kekayaan intelektual atas inovasi atau gagasan tetap berada pada peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peserta bertanggung jawab memastikan bahwa materi, data, gambar, perangkat lunak, dan karya pihak lain yang digunakan telah memperoleh izin atau memenuhi ketentuan penggunaan.
3. Dengan mengikuti kompetisi, peserta memberikan izin non-eksklusif kepada penyelenggara untuk menggunakan judul, ringkasan, foto, video, dan materi presentasi untuk kepentingan publikasi, pembelajaran, dan promosi inovasi daerah dengan tetap mencantumkan nama inovator.
4. Data pribadi dan informasi yang dinyatakan rahasia oleh peserta akan dikelola sesuai kebutuhan penilaian. Peserta wajib menandai bagian yang bersifat rahasia dan tidak boleh mengajukan klaim kerahasiaan terhadap informasi yang telah tersedia untuk umum.

#### **5.2. Diskualifikasi dan Pencabutan Penghargaan**

---

Peserta dapat didiskualifikasi atau penghargaan dapat dicabut apabila:

- Menyampaikan identitas, data, bukti manfaat, atau dokumen yang tidak benar;
- Melakukan plagiarisme, pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau mengajukan karya yang bukan miliknya;
- Mendaftarkan usulan yang sama pada lebih dari satu kategori;
- Tidak memenuhi panggilan klarifikasi, presentasi, atau verifikasi tanpa alasan yang dapat diterima;
- Melakukan tindakan yang memengaruhi independensi Tim Penilai; atau
- Melanggar ketentuan lain dalam panduan dan pakta integritas.

#### **5.3. Frequently Asked Questions (FAQ)**

---

##### **1. Siapa yang dapat mendaftar?**

ASN pemerintah provinsi, ASN pemerintah kabupaten/kota, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kalimantan Utara sesuai persyaratan kategori. Kategori gagasan atau ide inovasi pelayanan dasar terbuka bagi seluruh kelompok tersebut.

##### **2. Apa perbedaan kategori inovasi terapan dan kategori gagasan?**

Inovasi terapan telah diimplementasikan paling singkat 6 bulan dan memiliki bukti manfaat. Kategori gagasan belum wajib diimplementasikan, tetapi harus memiliki desain solusi dan rencana implementasi yang layak untuk pelayanan dasar.

##### **3. Pelayanan dasar apa saja yang dapat dipilih dalam kategori gagasan?**

Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

##### **4. Apakah peserta boleh mendaftar secara individu?**

Boleh. Peserta dapat mendaftar secara individu atau tim. Tim paling banyak terdiri atas 5 orang termasuk ketua.

##### **5. Apakah pelajar yang belum memiliki KTP dapat mengikuti lomba?**

Dapat. Pelajar dapat melampirkan kartu pelajar, surat keterangan aktif, dan Kartu Keluarga atau bukti domisili orang tua/wali di Kalimantan Utara.

##### **6. Apakah peserta dapat mengirim lebih dari satu proposal?**

Dapat. Setiap proposal harus didaftarkan secara terpisah dan memenuhi seluruh persyaratan.

##### **7. Apakah satu proposal dapat didaftarkan pada dua kategori?**

Tidak. Satu proposal hanya dapat didaftarkan pada satu kategori. Proposal ganda akan diminta memilih satu kategori atau dapat didiskualifikasi.

##### **8. Berapa lama inovasi terapan harus berjalan?**

Paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dihitung sampai tanggal penutupan pendaftaran.

#### 9. Apakah gagasan harus memiliki aplikasi atau purwarupa?

Tidak wajib. Namun, mock-up, diagram, simulasi, storyboard, atau purwarupa akan membantu Tim Penilai memahami kelayakan gagasan.

#### 10. Apakah inovasi yang pernah mengikuti lomba lain boleh didaftarkan?

Boleh sepanjang inovasi yang sama belum menjadi Juara I, II, atau III pada Kaltara Innovation Awards dan belum memperoleh penghargaan tingkat nasional.

#### 11. Dokumen apa yang wajib diunggah?

Proposal, pakta integritas, identitas peserta, surat usulan untuk ASN, surat keterangan aktif untuk pelajar/mahasiswa, serta bukti implementasi untuk inovasi terapan. Daftar rinci terdapat pada lampiran checklist.

#### 12. Apakah proposal dapat diperbaiki setelah diunggah?

Dapat selama masa pendaftaran masih dibuka. Setelah penutupan, perubahan hanya dapat dilakukan atas permintaan panitia untuk klarifikasi administratif.

#### 13. Apakah pendaftaran dipungut biaya?

Tidak. Seluruh proses pendaftaran dan penilaian tidak dipungut biaya.

#### 14. Bagaimana cara penilaian dilakukan?

Penilaian dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I berupa penilaian proposal untuk menentukan 7 (tujuh) besar pada setiap kategori. Tahap II berupa presentasi, wawancara, demonstrasi dan/atau purwarupa, serta verifikasi bagi inovasi terapan apabila diperlukan. Hasil penilaian menjadi bahan pertimbangan Tim Penilai dalam penyusunan rekomendasi pemenang kepada penyelenggara

#### 15. Apakah presentasi dapat dilakukan secara daring?

Mekanisme presentasi ditetapkan penyelenggara. Apabila dilaksanakan daring, finalis wajib memastikan koneksi, perangkat, video, dan demonstrasi dapat berjalan dengan baik.

#### 16. Apa penghargaan bagi pemenang?

Juara I, II, III, Harapan I, Harapan II, Harapan III dan Harapan IV pada setiap kategori memperoleh piagam, trofi (Juara I s.d harapan II), dan uang pembinaan. Pemenang juga dapat memperoleh publikasi, mentoring, pameran, fasilitasi replikasi, atau dukungan pengembangan purwarupa.

#### 17. Siapa pemilik hak kekayaan intelektual?

Hak kekayaan intelektual tetap milik peserta. Penyelenggara memperoleh izin non-eksklusif untuk publikasi dan pembelajaran dengan mencantumkan nama inovator.

#### 18. Apa akibatnya jika data atau karya terbukti tidak benar?

Peserta dapat didiskualifikasi dan penghargaan dapat dicabut. Peserta juga bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### 19. Di mana informasi perubahan jadwal diumumkan?

Melalui laman <https://sirindaku.kaltaraprov.go.id/> dan kanal resmi Bapperida Provinsi Kalimantan Utara.

#### 20. Kepada siapa peserta dapat menghubungi panitia?

Kontak penyelenggara tercantum pada Bagian 5.4.

### 5.4. Kontak Penyelenggara

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Telepon   | 0812 1589 121 (Ady)<br>0851 6286 6889 (Roja)                                            |
| Website   | <a href="https://sirindaku.kaltaraprov.go.id/">https://sirindaku.kaltaraprov.go.id/</a> |
| Instagram | @bapperidakaltara                                                                       |
| Email     | litbang.22.kaltaraprov@gmail.com                                                        |
| Alamat    | Bapperida Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor                                      |

## 5.5. Penutup

---

Panduan ini menjadi pedoman bagi peserta, penyelenggara, dan Tim Penilai dalam pelaksanaan Kaltara Innovation Awards Tahun 2026. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dapat ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kompetisi ini diharapkan tumbuh inovasi dan gagasan yang relevan, terukur, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pelayanan publik, daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian visi Kalimantan Utara yang maju, makmur, dan berkelanjutan.

## **LAMPIRAN 1**

### **FORMAT SAMPUL PROPOSAL**

# **PROPOSAL INOVASI / GAGASAN INOVASI PELAYANAN DASAR KALTARA INNOVATION AWARDS TAHUN 2026**

[LAMBANG/LOGO ASAL PESERTA, JIKA ADA]

**JUDUL INOVASI/GAGASAN**

**KATEGORI**

**BIDANG FOKUS**

**BIDANG PELAYANAN DASAR (khusus kategori gagasan)**

**NAMA INOVATOR/TIM**

**INSTANSI/SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/KOMUNITAS**

**KABUPATEN/KOTA**

**TAHUN 2026**

## LAMPIRAN 2

### CHECKLIST DOKUMEN ADMINISTRASI

| No. | Dokumen                                             | Berlaku untuk                              | Cek                      |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Formulir pendaftaran daring                         | Semua kategori                             | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Proposal PDF                                        | Semua kategori                             | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Pakta integritas                                    | Semua kategori                             | <input type="checkbox"/> |
| 4   | KTP/KK atau bukti domisili                          | Pelajar/mahasiswa, masyarakat, dan gagasan | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Kartu pelajar/mahasiswa dan surat aktif             | Pelajar dan mahasiswa                      | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Surat usulan/pengantar perangkat daerah             | Kategori ASN                               | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Paparan (jika lolos ke Top 7)                       | Semua kategori                             | <input type="checkbox"/> |
| 8   | Tautan video/demonstrasi (Jika lolos Top 7)         | Semua kategori                             | <input type="checkbox"/> |
| 9   | Foto Buku Tabungan (jika lolos ke Top 7)            | Semua kategori                             | <input type="checkbox"/> |
| 10  | Foto NPWP (jika lolos ke Top 7)                     | Semua kategori                             | <input type="checkbox"/> |
| 11  | Mock-up/purwarupa, jika tersedia (Jika lolos Top 7) | Kategori gagasan                           | <input type="checkbox"/> |

## LAMPIRAN 3

### PAKTA INTEGRITAS

### PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Nomor identitas : .....  
Instansi/sekolah/ perguruan tinggi/komunitas : .....  
Nomor telepon : .....  
Email : .....  
Alamat : .....  
Judul inovasi/gagasan : .....  
Kategori : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data dan informasi yang disampaikan adalah benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Inovasi atau gagasan merupakan karya asli dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain;
3. Usulan tidak sedang dalam sengketa dan tidak diajukan pada lebih dari satu kategori;
4. Saya/kami bersedia mengikuti seluruh tahapan penilaian, memberikan klarifikasi, dan menerima verifikasi;
5. Saya/kami memberikan izin non-eksklusif kepada penyelenggara untuk mempublikasikan ringkasan, foto, dan video untuk kepentingan promosi dan pembelajaran inovasi daerah; dan
6. Saya/kami bersedia menerima diskualifikasi atau pencabutan penghargaan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar.

Dibuat di : .....

Tanggal : .....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

*Rujukan penyalarsan: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.*